

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN SAKSI

A. Pengertian Talak

Talak diambil dari kata *اطلاق* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.¹

Sayyid Sabiq dalam fiqh sunahnya mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.²

Dalam mendefinisikan arti *thalak* secara terminologi kelihatannya ulama mengemukakan dalam rumusan yang berbeda namun esensinya sama. Beda halnya dengan Sayyid Sabiq, Al-Mahalli dalam kitabnya *Syarh Minhaj al-Thalibin* merumuskan:

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

Artinya: *Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz thalaq dan sejenisnya.*³

Definisi yang agak panjang dapat dilihat di dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* yang menjelaskan talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah dan talak adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah.

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, cet-1, hal 9

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, hlm. 206

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 192

Dari definisi talak di atas, tampak jelas bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik di dalam fiqih maupun UUP.⁴

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perceraian diatur dalam pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Pasal 39 UU Perkawinan

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

⁴ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/74 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 207

Sedangkan pasal 40 menjelaskan:

1. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.⁵

Terjadinya perceraian lebih banyak disebabkan ketidakmampuan pasangan suami istri tersebut merealisasikan tujuan perkawinan itu sendiri. Berbeda dengan putusnya perkawinan dengan sebab kematian yang merupakan ketentuan Allah yang tidak ditolak oleh manusia.

Sedangkan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai definisi perceraian dijelaskan pada bab XVI pasal 117 yang berbunyi: Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.

Pasal 129 berbunyi:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang memwilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Pasal 130 berbunyi:

“Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi”.

⁵ *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 12-13

Pasal 131 berbunyi:

“Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.”⁶

KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang pengadilan agama. Di dalam UU No. 7/1989 jo. UU NO. 3/2006 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada pasal 66 ayat (1) yang berbunyi:

“Seseorang yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.” Dengan demikian talak merupakan ikrar suami yang harus dilakukan di lembaga pengadilan agama, dengan kata lain talak yang dilakukan di luar sidang pengadilan agama dianggap tidak sah.⁷

B. Dalil-dalil Tentang Talak

Para ulama sepakat membolehkan talak karena bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Dan pada saat itu, dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif dengan cara talak. Mereka para ulama berpendapat berdasarkan al-Quran dan hadits.

⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 2000, hlm. 60.

⁷ *Amandemen UU Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 57.



Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.*” (Q.S. al-baqarah; 229)⁹

Sedangkan dalil talak dari hadits sebagai berikut:

ابغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم)

Artinya: “*Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak.*” (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah dan al-Hakim dari Ibnu Umar)¹⁰

Dari isyarat tersebut menunjukkan bahwa talak merupakan alternatif terakhir. Sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya.

Syara’ menjadikan talak sebagai jalan yang sah untuk bercerainya suami istri, namun syara’ membenci terjadinya perbuatan ini dan tidak merestui dijatuhkannya talak tanpa sebab atau alasan. Para ulama sepakat membolehkan talak karena bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga

⁹Selamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 15

¹⁰ Jalal al Din al-Suyuti, *al-Jami’ al-Shagir*, Juz I, Bandung: al-Ma’arif t.t., hal. 5

pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali.¹¹

Dilihat dari kemaslahatan atau kemudaratannya, maka hukum talak ada lima yaitu:

1. Wajib

Yaitu apabila terjadi perselisihan antara suami istri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua orang hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka pada saat itulah talak menjadi wajib. Jadi jika sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain keburukan, perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, maka pada saat itu talak adalah wajib baginya.

2. Sunnah

Yaitu talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-hak Allah yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya. Atau istrinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Hal itu mungkin saja terjadi karena memang wanita itu mempunyai kekurangan dalam hal agama, sehingga mungkin saja ia berbuat selingkuh dan melahirkan anak hasil perselingkuhan dengan laki-laki lain.

¹¹ Syaikh Hasan Ayyub, *loc. cit*, hlm. 260

3. Makruh

Yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Ada dua pendapat mengenai talak yang makruh ini.

Pertama, bahwa talak tersebut haram dilakukan, karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya dan istrinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Talak ini haram sama seperti tindakan merusak atau menghamburkan harta kekayaan tanpa guna. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

لاضر رولاضرار (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Tidak boleh memberikan mudharat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan lagi.”

ما احل الله شيئاً ابغض اليه من الطلاق (رواه ابو داود)

Artinya: “Allah tidak membolehkan sesuatu yang lebih Dia benci selain talak” (HR. Abu Daud).

Kedua, bahwa talak itu dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntutan dan sebab yang membolehkan. Dan karena talak semacam itu dapat membatalkan pernikahan yang menghasilkan kebaikan yang memang disunnahkan, sehingga talak itu menjadi makruh hukumnya.


4. Mubah

Yaitu talak yang dilakukan karena ada kebutuhan. Misalnya karena buruknya akhlak istri dan kurang baiknya pergaulannya yang hanya mendatangkan mudharat dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan.

5. Mahzhur (terlarang)

Yaitu talak yang dilakukan ketika istri sedang haid. Talak ini disebut juga dengan talak *bid'ah*.¹² Disebut *bid'ah* karena suami yang menceraikan itu menyalahi sunnah Rasul dan mengabaikan perintah Allah dan Rasulnya:.

Firman Allah yang berbunyi



Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya dengan wajar”. (Ath-Thalaq: 1)¹³

C. Sebab-Sebab Talak

1. Terjadinya *Nusyuz* dari Pihak Istri

Nusyuz adalah kata yang berasal dari bahasa arab yang secara etimologi berarti ارتفاع yang berarti meninggi atau terangkat.

Istri dikatakan *nusyuz* terhadap suaminya berarti isteri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. Secara definitif *nusyuz* diartikan dengan kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa saja, yang diwajibkan Allah atasnya.¹⁴

Nusyuz haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan oleh agama melalui al-Qur'an dan hadits Nabi.

¹² Amiur Nuruddin, *Op.cit*, hlm. 201

¹³ Al-Qur'an Al-Karim

¹⁴ *Ibid*. hlm. 190

dalam bahasa Al-Qur'an memukulnya.¹⁶ Pukulan dalam hal ini adalah bentuk *ta'dib* atau edukatif, bukan atas dasar kebencian. Suami dilarang memukul dengan pukulan yang menyakiti sebagaimana hadits Nabi dari Abdullah bin Zar'ah menurut riwayat al-Bukhari yang berbunyi:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد احدكم امراته جلد العبد ثم يجا معها
Artinya: Rasulullah SAW bersabda: Seseorang tidak boleh memukul istrinya sebagaimana memukul budak kemudian ditidurinya.¹⁷

Apabila dengan pukulan ringan tersebut istri telah kembali kepada keadaan semula masalah telah dapat diselesaikan. Namun apabila dengan langkah ketiga ini masalah belum dapat diselesaikan, baru suami diperbolehkan menempuh jalan lain yang lebih lanjut, termasuk perceraian.

2. Terjadinya *Nusyuz* dari Pihak Suami

Nusyuz suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi diantaranya menggauli dengan baik.¹⁸ Adapun tindakan istri apabila ia menemukan sifat *nusyuz* pada suaminya, dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa' ayat 128 yang berbunyi:



¹⁶ Ahmad Rofiq, *Op.cit*, hlm. 270

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 193

¹⁸ *Ibid*, hlm. 193.




Artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¹⁹

3. Terjadinya Perselisihan atau Percekcokan antara Suami dan Istri (*Syiqaq*)

Kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya.²⁰

Apabila terjadi konflik keluarga seperti ini Allah SWT memberi petunjuk untuk menyelesaikannya. Hal ini terdapat dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:



Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang*

¹⁹ Depag RI, *Op.cit*, hlm.99.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 194.

*hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*²¹

D. Syarat dan Rukun dalam Talak

Talak yang dijatuhkan oleh suami dapat sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

1. Baligh. Talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai. Demikian menurut kesepakatan Malikiyah, Hanafiyah dan Syafiiyah. Sedangkan Hanabilah mengatakan bahwa, talak yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun.
2. Berakal sehat. Dengan demikian talak tidak sah bila dijatuhkan oleh orang gila. Begitu pula halnya dengan talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar, dan orang yang hilang kesadarannya sebab sakit panas yang amat tinggi sehingga ia mengigau.
3. Atas kehendak sendiri. Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa menceraikan istrinya, menurut Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah tidak dinyatakan sah. Sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa talak yang dilakukan oleh orang yang dipaksa dinyatakan sah.²²

²¹ Depag Ri, *Op.cit*, hlm.84.

²² Muhammad Jawad Mughniyat, *al-fiqh ala madzahib al-khamsah*, Afif Muhammad, "Fikih Lima Madzhab", Jakarta: Basrie Press, 1994, hal. 163-164

4. Niat. Yang di maksud dengan niat ialah mengucapkan kalimat talak dengan maksud maknanya yang sesungguhnya. Jika ia berniat tapi tidak mengucapkannya maka talaknya tidak jatuh.²³

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur tersebut. Rukun talak ada empat yaitu:

- a. Suami, ialah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkan talak. Oleh karena itu talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah adanya akad perkawinan yang sah.
- b. Istri, yaitu orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah obyek yang akan mendapatkan talak.
- c. *Sighat* talak, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan (lisan), tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.
- d. *Qashdu* (sengaja) artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu apabila salah ucap maka tidak dimaksud untuk talak dan tidak jatuh talak.²⁴

E. Saksi dalam Talak Menurut Para Ulama

²³ Muhammad Jawad Mughniyat, *fiqh al-imam ja'far ash-shadiq ardh wa istidlal*, Abu Zainab, "Fikih Imam Ja'far Shadiq", Jakarta: Penerbit Lentera, 2009, hal. 478

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Op. cit.*, hlm. 465

Mayoritas para ulama fikih, baik ulama salaf maupun khalaf berpendapat bahwa talak tetap sah meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain. Karena talak adalah hak suami dan talak tidak membutuhkan bukti untuk menggunakan haknya tersebut. tidak ada keterangan yang bersumber dari Rasulullah Saw. Ataupun para sahabat yang menjelaskan saat talak berlangsung harus disertai dengan adanya saksi.

Menurut fiqih Syiah Imamiyah, menghadirkan saksi ketika hendak menjatuhkan talak merupakan syarat sahnya talak. Landasan mereka atas pendapat fiman Allah Surat Al-Thalaq ayat 2.²⁵

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa saksi talak hukumnya tidak wajib. Dalam sebuah riwayatnya bahwa Imam Syafii menandakan kewajiban saksi ialah ketika hendak rujuk, sebagaimana beliau juga mewajibkannya ketika hendak memulai pernikahan. Namun untuk talak, beliau tidak mewajibkannya.²⁶

Kedudukan saksi dalam pengadilan mempunyai peranan yang cukup penting sebagai salah satu alat bukti apabila alat bukti lain dirasa atau tidak ada untuk memberikan keterangan atas suatu kejadian/sengketa. Dalam teks kitab-kitab fiqh, masalah persaksian dalam pengadilan dituntut harus laki-laki kecuali untuk persaksian yang berkaitan dengan hak-hak harta benda (*huquq al-amwal*) atau hak badan.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Abdurrahim, Masrukin, Jakarta: Cakrawala Publising, 2009, hlm.25

²⁶ Muhammad Nasib ar-rifai, *Taisirul al-aliyyul qodir*, terj. Drs. Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm.736

Seakan-akan hak perempuan tidak diakui bila dibandingkan dengan laki-laki, Ini berarti terjadi kesenjangan antara teks-teks fiqh dengan realitas masyarakat. Teks-teks fiqh tidak lagi diberlakukan dalam realitas konkret tetapi hanya dijadikan bacaan dan wacana saja. Tetapi kita harus melihat substansi permasalahan dari soal persaksian tersebut.